



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 72/PID.B/2013/PN. Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

EDDY GAMELIA KAFIAR

Lahir di Biak, umur 20 tahun/15 April 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Saramom Jl. Sanger No.456 Kel. Saramon Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA (tamat);

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan atas perintah /penetapan oleh:-----

1. Ditahan oleh Penyidik Polres Biak Numfor dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan No.pol : SP.Han/73/X/2013/Reskrim, tertanggal 24 Oktober 2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-18/T.1.11/Epp.2/11/2013, tertanggal 07 November 2013 sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-447/T.1.11/Ep.1/12/2013, tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari

2014;

4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pen.Pid/2013/PN.Bik., tertanggal 18 Desember 2013, sejak 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa EDI GAMELIA KAFIAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI GAMELIA KAFIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari terdakwa juga pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa EDDY GAMELIA KAFIAR, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di dalam salah satu kamar tidur yang ada dalam rumah saksi korban RENNY ANGGRAINI yang terletak di Jalan David Sospol II Desa Yafdas Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban RENNY ANGGRAINI bersetubuh dengan dia diluar perkawinan . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saat saksi korban RENNY ANGGRAINI sedang berada dalam kamar, terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lewat pintu bagian belakang rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kelambu yang ada ditempat tidur saksi korban lalu memegang tubuh saksi korban dengan cara membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga jatuh diatas tempat tidur, kemudian terdakwa lalu memasukan tangannya kedalam celana saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban sempat memegang tangan terdakwa lalu berteriak. Selanjutnya terdakwa lalu dengan menggunakan tangannya menutup mulut saksi korban, namun saksi korban lalu menggigit tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata **“lebih baik kamu diam dari pada saya bunuh kamu”**.

Namun saksi korban kembali berteriak sehingga terdakwa semakin menyekab mulut saksi korban, selanjutnya karena anak saksi korban menangis maka terdakwa lalu berdiri dan keluar dari kelambu sambil menggendong anak saksi korban yang pertama.

Setelah itu saat saksi korban hendak keluar dari kelambu, terdakwa kembali menghadang saksi korban dan masuk kedalam kelambu sambil memegang kedua tangan saksi korban, dan kembali mengancam saksi korban dengan kata-kata **“Lebih baik kamu jangan melawan dari pada saya bunuh kamu disini”**, seketika itu saksi korban kembali berteriak dengan keras. Tiba-tiba datang saksi NIRSILA NAOMI MAMBOBO yang merupakan tetangga saksi korban dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, lalu mengatakan kepada terdakwa **“EDY kamu jangan begitu”**, namun terdakwa malah balik mengancam saksi NIRSILA NAOMI MAMBOBO dengan kata-kata **“mama ade tidak usah ikut campur nanti saya pukul mama ade disitu”**, setelah itu terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Keterangan Saksi I : RENNY ANGGRAINI;

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Gamelia Kafiar;
- bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wit bertempat di rumah kontrakan saksi di Jl. David Sospol Desa Yafdas Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- bahwa kronologis kejadian dapat saksi ceritakan awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wit, saksi membuka pintu belakang rumah kontrakan saksi untuk mencuci piring, saat itu saksi melihat terdakwa yang sedang bertamu ke rumah sebelah yaitu di rumah saksi Nersila juga berada di bagian belakang rumah saksi Nersila tersebut, kemudian terdakwa memanggil anak saksi yang pertama “dik mari dik ikut kakak”, saat itu terdengar anak yang masih bayi menangis sehingga saksi masuk ke dalam rumah menuju kamar dan menyusui anak saksi dengan posisi duduk di atas Kasur membelakangi pintu, kemudian saksi dengar suara pintu belakang terkunci memakai slot, mendengar suara pintu terkunci tersebut saksi berpikir bahwa itu adalah anak saksi maka saksi biarkan saja, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan masuk ke dalam kelambu, saat itu saksi masih menyusui anak saksi yang kecil sehingga saksi tidak menyadari keberadaan terdakwa, sampai kemudian terdakwa mencoba mengangkat baju kaos yang saksi pakai;
- bahwa reaksi saksi ketika terdakwa mencoba mengangkat baju yang saksi kenakan adalah mendorong terdakwa, tetapi terdakwa berusaha menarik kembali baju saksi dan kembali saksi dorong terdakwa tetapi kemudian terdakwa menutup mulut saksi dan mengancam “kamu lebih baik diam, kalau tidak saya bunuh”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi mendengar ancaman terdakwa saksi mencoba berontak, saksi teriak, tetapi terdakwa malah memasukkan tangannya ke dalam celana saksi, saat itu saksi coba menarik tangannya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa takut atau tidak ketika mendengar teriakan saksi yang jelas, ketika saksi teriak kemudian sempat keluar dari kamar, saksi teriak lagi meminta tolong tetapi terdakwa malah masuk lagi ke dalam kamar dan mengatakan “jangan teriak nanti saya bunuh”;
- bahwa pada saat saksi berteriak ada orang yang mendengar teriakan saksi yaitu saksi Nersila mendengar teriakan saksi, kemudian dia memanggil nama saksi dan masuk ke rumah kontrakan saksi melalui pintu depan;
- bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya belum sempat meraba-raba tubuh saksi, terdakwa hanya berusaha membuka/mengangkat baju saksi;
- bahwa pada saat terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi, tidak sempat menyentuh kemaluan saksi karena saksi memakai pembalut;
- bahwa pada saat kejadian saksi baru 1 (satu) minggu melahirkan anak saksi yang kedua;
- bahwa pada saat kejadian suami saksi sedang bekerja di toko di pasar inpres;
- bahwa terdakwa tidak jadi melakukan pemerkosaan terhadap saksi karena saksi melawan, dan anak saksi yang pertama menangis, saat itu terdakwa sempat menggendong dan menenangkan anak saksi supaya tidak menangis, setelah anak saksi diam terdakwa masuk lagi berusaha untuk melakukan tindak perkosan lagi terhadap saksi, tetapi saksi teriak dan saksi Nersila datang;
- bahwa pada saat saksi Nersila mendengar teriakan saksi kemudian menuju ke rumah saksi dan berteriak “mama Chedi, ada apa?” kemudian saksi bilang “tolong ada orang di dalam”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sering atau tidak datang ke rumah saksi Nersila;
- bahwa pada saat saksi Nersila datang saksi sempat memarahi terdakwa, saksi Nersila bilang “kenapa kamu bikin begitu, kamu bikin malu saja, itu kan tidak baik” tetapi terdakwa malah mengatakan “kam pulang saja”;
- bahwa saat melakukan perbuatannya dari mulut terdakwa tercium bau alkohol;
- bahwa setelah kejadian saksi langsung menelpon suami saksi dan tidak lama kemudian suami saksi pulang ke rumah;
- bahwa ketika suami saksi pulang terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Keterangan Saksi II : HARUN LA ANE:

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Gamelia Kafiari terhadap istri saksi yaitu saksi korban Renny Angraini;
- bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wit bertempat di rumah kontrakan saksi di Jl. David Sospol Desa Yafdas Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di Pasar Inpres;
- bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari istri saksi yaitu saksi korban Renny Angraini;
- bahwa istri saksi memberitahukan kejadian ini terhadap saksi dengan cara menelfon saksi dia bilang “kau pulang cepat” sambil menangis, saya bilang ‘ada apa?’ dan dijawab oleh istri saksi “di rumah ada masalah ini”, kemudian saksi pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika sampai dirumah saksi bertanya “ada apa?” dan dijawab oleh istri saksi “saya mau diperkosa”;

- bahwa pada saat saksi pulang terdakwa masih berada di rumah dan saat itu dia bilang “kenapa kau lihat saya, saya pukul kau nanti”;
- bahwa setelah mendengar ancaman terdakwa tersebut saksi masuk saja ke dalam rumah menemui istri dan istri saksi menceritakan kejadiannya kepada saksi sebagaimana disampaikan dalam kesaksian di persidangan ini :
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak, karena memang saksi tidak begitu memperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Keterangan Saksi III : NERSILA NAOMI MAMBOBO;

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah sehubungan dengan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Gamelia Kafiar;
- bahwa tindakan percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wit bertempat di rumah kontrakan saya di Jl. David Sospol Desa Yafdas Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- bahwa saksi kenal dengan pelaku dalam perkara ini karena pelaku dalam perkara ini masih keponakan saksi sendiri;
- bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar teriakn saksi korban, “kak Sila, tolong”;
- bahwa mendengar teriakan saksi tersebut saksi kemudian berlari menuju rumah saksi korban, tetapi saat itu pintu belakang dalam keadaan terkunci dan pintu depan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci, tetapi karena pintu depan terkunci pakai slot dan ada jendela di dekatnya, maka saksi masukkan tangan saksi melalui jendela tersebut dan membuka slot pintu depan tersebut;

- bahwa pada saat itu terdakwa ada di dalam rumah saksi korban;
- bahwa saksi sempat menegur terdakwa “kenapa kamu berbuat begitu?” tetapi terdakwa bilang “kam jangan ikut campur”;
- bahwa tentang peristiwa tersebut saksi tidak sempat tanyakan kepada saksi korban tetapi saksi sempat melihat saksi korban menangis, dan beberapa menit kemudian saksi korban cerita sendiri mengenai peristiwa yang menimpanya bahwa korban menyampaikan bahwa dia hendak diperkosa oleh terdakwa;
- bahwa setahu saksi terdakwa tinggal di Kampung Bouw, dan tidak pernah ke rumah saya di Yafdas, baru kali itu terdakwa ke rumah saya dan langsung berbuat demikian;
- bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dalam pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan tindakan percobaan pemerkosaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Renny Angraini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 wit di rumah saksi korban di Jl. David Sospol II Yafdas Kelurahan Branbaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- bahwa terdakwa tidak bertempat tinggal di Jl. David II Sospol, namun terdakwa bertempat tinggal di Desa Saramom, Jl. Sanger No. 456 Kel. Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa berada di Jl. David II Sospol Yafdas Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor untuk bertamu ke rumah tante terdakwa yang bernama Nersila Naomi Mambobo;
- bahwa ketika terdakwa bertamu tersebut terdakwa ada duduk-duduk di depan pintu belakang rumah saksi Nersila Naomi Mambobo yang merupakan tante terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada anak kecil yang tidak lain adalah anak saksi korban sedang bermain-main di belakang rumah tante, kemudian terdakwa bermain-main dengan anak tersebut dan terdakwa melihat saksi korban keluar rumah untuk membuang sampah ;
- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, ketika saksi korban memanggil anaknya, saat itulah terdakwa membawa anak tersebut pulang ke rumah saksi korban lewat pintu belakang, saat itu pintu belakang dalam keadaan tertutup, terdakwa buka pintunya lalu terdakwa masuk ke rumah dengan anak saksi korban kemudian terdakwa tutup kembali pintunya dan terdakwa kunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban;
- bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang menyusui anaknya yang masih bayi dengan posisi duduk di atas kasur membelakangi pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa berada dalam kamar terdakwa menaruh anak saksi korban yang pertama di samping kelambu kamar saksi korban kemudian terdakwa diam saja, dan terdakwa tidak ingat berapa lama terdakwa berada di kamar tersebut;
- bahwa pada saat terdakwa menutup pintu kamar saksi korban terdakwa tidak menguncinya;
- bahwa setelah terdakwa menaruh anak pertama saksi korban ke samping kelambu kamar saksi korban, terdakwa diam saja di kamar tersebut untuk beberapa saat kemudian terdakwa naik ke atas kasur, terdakwa mencoba membuka atau mengangkat baju kaos saksi korban dari belakang bagian kiri;
- bahwa saat terdakwa mencoba membuka baju kaos saksi korban, saksi korban mencoba melawan dan berteriak hingga anak pertama saksi korban menangis;
- bahwa setelah mendengar anak saksi korban yang pertama menangis, terdakwa sempat keluar kamar dan menenangkan anak pertama saksi korban tersebut, setelah tenang terdakwa kembali masuk kamar dan menaruhnya kembali;
- bahwa setelah anak pertama saksi korban tersebut tenang, terdakwa kembali masuk kamar saksi korban, meletakkan anak pertama saksi korban dan berusaha kembali untuk mendekati saksi korban, terdakwa kembali mencoba membuka baju kaos yang dikenakan saksi korban tetapi saksi korban menghindar;
- bahwa pada saat itu terdakwa tidak meraba-raba saksi korban namun terdakwa hanya memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban, dari arah depan tetapi terdakwa tidak menyentuh kemaluan korban karena saksi korban memakai pembalut ;
- bahwa yang terpikirkan pada saat kejadian adalah terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa timbul niat untuk menyetubuhi saksi korban saat adalah saat berada di dalam kamar, terdakwa melihat saksi korban menyusui anaknya, ketika itu terdakwa melihat payudara saksi korban sehingga timbul niat saya untuk menyetubuhi saksi korban;
- bahwa pada saat itu terdakwa sedang dipengaruhi oleh minuman keras dimana terdakwa ada minum vodka 10 (sepuluh) botol bersama teman-teman berjumlah 8 (delapan) orang;
- bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban pada saat itu gagal terlaksana adalah karena saat itu saksi korban berteriak-teriak meminta tolong dan memanggil tante terdakwa, sehingga terdakwa menjadi panik;
- bahwa apabila saksi korban tidak berteriak-teriak maka terdakwa akan tetap menyetubuhi saksi korban, dan pada saat mendengar teriakan saksi korban kemudian tante terdakwa datang ke rumah saksi korban melalui pintu depan dan ketika melihat terdakwa saat itu tante terdakwa mengatakan “kau ngapain masuk ke dalam rumah orang, bikin malu saja”;
- bahwa terdakwa sempat bertemu dengan suami saksi korban, karena saat itu suami saksi korban pulang, terdakwa sudah keluar dari rumah saksi korban tetapi masih berada di lingkungan pagar rumah saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 wit, bertempat di dalam rumah kost saksi korban Renny Anggraini yang terletak di Jalan david Sospol II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Yafdas Kel. Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor telah terjadi peristiwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Gamelia Kafiir terhadap saksi korban Renny Angraini;

2. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang bertamu di rumah mama ade terdakwa yaitu saksi Nersila Naomi Mambobo, dimana saksi korban sempat melihatnya selanjutnya pada saat saksi korban mencuci piring terdakwa datang dan mengajak anak saksi korban yang pertama untuk bermain selanjutnya karena saksi korban mendengar anak kedua saksi korban menangis di dalam kamar, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar untuk menyusui anak saksi korban tersebut, bahwa setelah berada di dalam kamar saksi korban sempat mendengar pintu belakang rumah saksi ditutup namun pada saat itu saksi korban mengira kalau anak pertama saksi korban yang masuk, namun ternyata terdakwa yang masuk ke dalam bersama anak pertama saksi dan langsung mengunci pintu, selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam saksi korban punya kamar saksi korban tidak mendengar lantaran saksi korban sedang menyusui anak saksi korban yang kedua setelah itu tiba-tiba saja terdakwa memegang tubuh saksi korban dari arah belakang dan berusaha mengangkat atau membuka baju saksi korban namun saksi korban berusaha menolak tangan terdakwa hingga terdakwa mendorong saksi korban dan sempat terjatuh diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban namun saksi korban sempat menahan tangan terdakwa tersebut lalu saksi korban berteriak minta tolong lalu terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban mengigit tangan terdakwa selanjutnya terdakwa sempat mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata "lebih baik kamu diam dari pada saya bunuh kamu" lalu saksi berteriak lagi hingga terdakwa semakin mendekap mulut saksi, selanjutnya karena anak saksi korban yang pertama menangis terdakwa langsung berdiri menggendong anak saksi yang pertama kemudian saksi korban langsung menah anak saksi yang kedua dilantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi berusaha untuk keluar namun terdakwa menghadang saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban selanjutnya saksi terus berteriak hingga tetangga rumah yaitu saksi..Nersila Naomi Mambobo datang dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan setelah itu saksi Nersila Naomi Mambobo mengatakan kepada terdakwa “ Eddy kamu jangan begitu” lalu terdakwa balik mengancam “mama ade tidak usah ikut campur nanti saya pukul mama ade disitu” selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

3. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut berada dalam keadaan mabuk;

4. Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban telah mengalami sakit dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai Unsur 1 : Barangsiaapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **EDDY GAMELIA KAFIAR**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : barang siapa, telah terbukti ;

Mengenai Unsur II : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan fisik dari pelaku kepada korban yang membahayakan nyawa korban baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 wit, bertempat di dalam rumah kost saksi korban Renny Anggraini yang terletak di Jalan David Sospol II Desa Yafdas Kel. Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor telah terjadi peristiwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Gamelia Kafiari terhadap saksi korban Renny Anggraini;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang bertamu di rumah mama ade terdakwa yaitu saksi Nersila Naomi Mambobo, dimana saksi korban sempat melihatnya selanjutnya pada saat saksi korban mencuci piring terdakwa datang dan mengajak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang pertama untuk bermain selanjutnya karena saksi korban mendengar anak kedua saksi korban menangis di dalam kamar, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar untuk menyusui anak saksi korban tersebut, bahwa setelah berada di dalam kamar saksi korban sempat mendengar pintu belakang rumah saksi ditutup namun pada saat itu saksi korban mengira kalau anak pertama saksi korban yang masuk, namun ternyata terdakwa yang masuk ke dalam bersama anak pertama saksi dan langsung mengunci pintu, selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam saksi korban punya kamar saksi korban tidak mendengar lantaran saksi korban sedang menyusui anak saksi korban yang kedua setelah itu tiba-tiba saja terdakwa memegang tubuh saksi korban dari arah belakang dan berusaha mengangkat atau membuka baju saksi korban namun saksi korban berusaha menolak tangan terdakwa hingga terdakwa mendorong saksi korban dan sempat terjatuh diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban namun saksi korban sempat menahan tangan terdakwa tersebut lalu saksi korban berteriak minta tolong lalu terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban mengigit tangan terdakwa selanjutnya terdakwa sempat mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata “lebih baik kamu diam dari pada saya bunuh kamu” lalu saksi berteriak lagi hingga terdakwa semakin mendekap mulut saksi, selanjutnya karena anak saksi korban yang pertama menangis terdakwa langsung berdiri menggendong anak saksi yang pertama kemudian saksi korban langsung menah anak saksi yang kedua dilantai dan saksi berusaha untuk keluar namun terdakwa menghadang saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban selanjutnya saksi terus berteriak hingga tetangga rumah yaitu saksi..Nersila Naomi Mambobo datang dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan setelah itu saksi Nersila Naomi Mambobo mengatakan kepada terdakwa “Eddy kamu jangan begitu” lalu terdakwa balik mengancam “mama ade tidak usah ikut campur nanti saya pukul mama ade disitu” selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur II: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, telah terbukti ;

Mengenai unsur III ; Mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang mengarah ke sesuatu hal akan tetapi kegiatan atau perbuatan tersebut tidak samapi pada titik tujuan yang dikehendaki atausudah mulai melakukan sesuatu akan tetapi kegiatan atau perbuatan tersebut tidak terselesaikan karena sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah sutu tindakan atau perbuatan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa ternyata bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan atau ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Bahwa terdakwa juga telah mencoba memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi korban melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang bersama anak pertama saksi korban dan langsung mengunci pintu belakang tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban ketika terdakwa melihat saksi korban sedang menyusui anaknya yang kedua timbul niat pada diri terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur saksi korban yang sedang ditutupi oleh kelambu kemudian terdakwa memegang tubuh saksi korban dari arah belakang dan berusaha mengangkat atau membuka baju saksi korban namun saksi korban berusaha menolak tangan terdakwa hingga terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban namun saksi korban hingga sempat mengenai pembalut yang sedang dikenakan oleh saksi korban selanjutnya saksi korban sempat menahan tangan terdakwa tersebut lalu saksi korban berteriak minta tolong lalu terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya hingga saksi korban mengigit tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata “lebih baik kamu diam dari pada saya bunuh kamu” lalu saksi korban terus berteriak hingga terdakwa semakin mendekap mulut saksi, selanjutnya karena anak saksi korban yang pertama menangis terdakwa langsung berdiri menggendong anak saksi yang pertama kemudian saksi korban langsung menah anak saksi yang kedua dilantai dan saksi berusaha untuk keluar namun terdakwa menghadang saksi korban dengan cara memegang kedua tangan saksi korban selanjutnya saksi terus berteriak hingga tetangga rumah yaitu saksi Nersila Naomi Mambobo datang dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan setelah itu saksi Nersila Naomi Mambobo mengatakan kepada terdakwa “ Eddy kamu jangan begitu” lalu terdakwa balik mengancam “mama ade tidak usah ikut campur nanti saya pukul mama ade disitu” selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan terdakupun tidak selesai melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur III: Mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh unsur dari pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata pada diri terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**PERCOBAAN PEMERKOSAAN**” dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal- Hal Yang Meringankan :

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDDY GAMELIA KAFIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERCOBAAN PEMERKOSAAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari: Kamis, tanggal 20 Februari 2014 oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR, SH.**, dan **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ALBASORI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan

ELMIN YULIAN PALLYAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak,

dengan dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Anggota

ABDUL GAFUR, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis

SAIFUL ANAM, S.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD ALBASORI, SH.